



PUTUSAN

Nomor 245 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. M. DAILIR ML. BANDARO, Suku Caniago, bertempat tinggal di Tampak Durian, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Selaku Mamak kepala Waris dalam Kaumnya yang bertindak untuk diri sendiri dan untuk mewakili seluruh anggota kaumnya dari garis keturunan Alm. Siti Hawa, suku Caniago dibawah payung Panji Datuk Rajo Bujang, Kampung Tengah Belimbing, Kecamatan Kuranji,;
2. ZULKIFLI CHAN, Suku Caniago, bertempat tinggal Kampung Tengah Belimbng, RT. 03/RW. 05 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
3. SYAMSIBAR, Suku Caniago, bertempat tinggal Kampung Tengah Belimbng, RT. 03/RW. 05 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
4. RAMADHAN, Suku Caniago, bertempat tinggal Kampung Tengah Belimbng, RT. 03/RW. 05 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
5. AMRIZAL, Suku Caniago, bertempat tinggal Kampung Tengah Belimbng, RT. 03/RW. 05 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Semuanya Nomor 1 dan Nomor 5 di atas menurut Hukum adat minangkabau adalah selaku ahli waris dari Alm. Baheram, dalam hal ini memberi kuasa kepada YUNISMAN, S.H, dan kawan, Para Advokat bertempat tinggal di Komplek S Pelangi Indah Blok B/4 Nomor 2, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2015



- I. NURMAN, Suku Caniago, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Tengah Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, adalah selaku Mamak Kepala waris Penganti alm. SYUKUN yang merupakan Mamak Kepala waris dalam Suku Caniago dibawah Payung Panji Datuk Suardi Rajo Bujang, Kampung Tengah Belimbing, Kuranji, Kecamatan Paug IX, Koto Padang;
- II. a. PIK MANIH, Suku Caniago, bertempat tinggal Kampung Tengah Belimbng, RT. 03/RW. 05 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- b. SI YAN, Suku Caniago, bertempat tinggal Kampung Tengah Belimbing, RT. 03/RW. 05 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- c. AMIR JOHOR, Suku Caniago, bertempat tinggal Kampung Tengah Belimbing, RT. 03/RW. 05 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- d. SI ROS, Suku Caniago, bertempat tinggal Kampung Tengah Belimbing, RT. 03/RW. 05 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- e. SI MUR, Suku Caniago, bertempat tinggal Kampung Tengah Belimbing, RT. 03/RW. 05 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- f. ENTI, Suku Caniago, bertempat tinggal Kampung Tengah Belimbing, RT. 03/RW. 05 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- g. RITA, Suku Caniago, bertempat tinggal Kampung Tengah Belimbing, RT. 03/RW. 05 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- h. NURMAN, Suku Caniago, bertempat tinggal Kampung Tengah Belimbing, RT. 03/RW. 05 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada YUDHI IRFAN, S.H, dan kawan, Para Advokat bertempat tinggal di Jalan M. Hatta Nomor 10, RT.006/007, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Para Termohon Kasasi I, II/Para Tergugat I, II/Para Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt/2013, tanggal 17 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Para Termohon Kasasi I, II/Para Tergugat I, II/Para Terbanding I, II dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Objek perkara adalah sebidang tanah yang terdiri dari \pm 24 Piring sawah luasnya \pm 2,5 Hektar yang terletak di Kampung Tanjung RT. 01/RW 05 Kelurahan Kuranji, Kecamatan, Kota Padang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah milik Penggugat ini juga
- Sebelah Selatan berbatas : Tanah sawah pusako (Alm) Imam Sama yang warisnya sekarang adalah Darwis Rajo Basa Suku Caniago;
- Sebelah Timur berbatas : Tanah Pusako Kaum Alm Umbuik yang warisnya sekarang Bujang Rajo Sampono Suku Jambak;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Besar dan dibalik jalan besar ada tanah kaum Alm Konsan yang warisnya sekarang Tando R suku Tanjung;

1. Bahwa Penggugat I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang bertindak mewakili seluruh anggota kaumnya dari garis keturunan Siti Hawa(almh), suku Caniago di bawah payung panji Datuk Suardi Rajo Bujang, Kampung Tengah Belimbing Kuranji, Kecamatan Pauh IX Kota Padang;
2. Bahwa Penggugat II adalah Kemenakan dari Penggugat I atau anak dari keturunan kaum almarhumah Siti Hawa bersama beberapa orang anaknya Almh Biyai Gadang dan Indara Bandara Itam;
3. Bahwa Nenek Siti Hawa mempunyai/memiliki/mewarisi setumpak tanah berupa sawah dan gurun peparakan yang diperoleh secara turun temurun yang terletak di kampung Tanjung RT. 01/RW. 05 Kelurahan Kuranji

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2015



Kecamatan Kuranji Kota Padang yang luasnya \pm 2,5 Hektar yang disebut dengan objek perkara;

4. Bahwa antara para Penggugat dan Tergugat tidak sekaum/tidak seranji, tidak segolok segadai, tidak serumah gadang, tidak sehartu sepusaka, tidak setapiian sepemandian, tidak sependam sepakuburan, tidak sehina semalu, tidak sesasok sejarami dan sebagainya, akan tetapi hubungan para Penggugat dan Tergugat hanyalah terikat hubungan persamaan suku yaitu suku Caniago dan sesama warga kampung tengah Belimbing Kuranji Kecamatan Pauh IX Kota Padang;
5. Bahwa dahulunya objek perkara dikuasai sepenuhnya oleh pihak Penggugat tetapi kemudian pihak Tergugat menguasai objek perkara secara paksa atau secara kekerasan sehingga sekarang objek perkara dikuasai oleh pihak Tergugat;
6. Bahwa kami para Penggugat telah berusaha meminta objek perkara secara kekeluargaan kepada pihak Tergugat baik itu secara langsung ataupun melalui Ninik Mamak Bajinih adat suku Caniago Nagari Pauh IX, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, namun Tergugat tidak bersedia menyerahkannya kepada kami para Penggugat, dengan alasan bahwa objek perkara tersebut adalah merupakan hak miliknya para Tergugat;
7. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara tanpa hak, karena objek perkara bukanlah pusaka tingi dari Tergugat dan Tergugat pula sebagai ahli waris dari objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 sampai Pasal 1367 KUH Perdata, maka untuk itu Tergugat haruslah dihukum untuk menyerahkan objek perkara kepada para Penggugat, tanpa syarat dalam keadaan kosong sempurna;
8. Bahwa para Penggugat menaruh kekhawatiran apabila Tergugat dengan mengetahui adanya segketa ini, Tergugat baik sendiri ataupun secara bersama-sama dengan kaumnya berusaha untuk menghilangkan lenyapkan sebagian atau seluruhnya objek perkara dari kekuasaannya, guna menghindari tuntutan dari para Penggugat dengan jalan melakukan tindakan memindahkan, memperjual belikan, mempersewakan atau menjadikan tanggungan hutang (*credit verband*) serta lain-lain titel hukum tindakan/perbuatan pemindahan hak kepada pihak ketiga dan badan hukum lainnya yang akan menimbulkan kerugian yang besar serta menimbulkan berbagai kesulitan dalam mencari penyelesaian yang benar dan adil bagi para Penggugat, untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2015



Padang supaya menerapkan dan memerintahkan serta meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara;

9. Bahwa supaya para Penggugat tidak semakin dirugikan lagi disebabkan dikuasainya objek perkara oleh Tergugat, juga gugatan ini telah didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka sudah sepatutnyalah putusan dalam hal ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat menyatakan *banding*, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer;

1. Merima gugatan para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya keturunan Siti Hawa (Awa) Suku Caniago Kampung Tengah Belimbing Kuranji Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah orang berhak menerima sako dan pusako dari garis keturunan Siti Hawa (Awa) Suku Caniago Kampung Tengah Belimbing Kuranji Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang;
4. Menyatakan bahwa objek perkara adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat atau keturunan Siti Hawa (Awa) Suku Caniago Kampung Tengah Belimbing Kuranji Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat tanpa syarat dalam keadaan kosong sempurna;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini kuat dan berharga;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat-Tergugat menyatakan *banding*, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum para Tergugat baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I dan II A s/d I):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan, "Tidak dapat diterima"/N.O dengan alasan hukum:

1. Bahwa adalah tidak benar batas sebelah utara berbatas dengan tanah kaum Penggugat yang benar adalah berbatasan dengan tanah perumahan milik Abd Halim, CS yang tidak lain adalah anak pisang dari kaum Tergugat I dan II;
2. Bahwa secara hukum gugatan Penggugat kekurangan subjek gugatan dengan alasan Penggugat haruslah memasukkan Abd. Halim, Cs dalam gugatannya, karena objek perkara juga telah dihibahkan kepada Abd Halim, Cs oleh kaum Tergugat I dan II;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa kami Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat I dan II) berkawan dada mempunyai sebidang tanah yang terletak di RT. 03/RW. 05 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Padang dengan batas sebagai berikut:
Timur : Tanah Kawan Penggugat Rekonvensi;
Barat : Dengan Jalan Raya;
Utara : Dengan Jalan Bandes dibaliknya sawah Penggugat Rekonvensi;
Selatan : Dengan tanah kaum Ismael Suku Tanjung;
2. Bahwa tanah yang dimaksud point satu di atas sekarang dikuasai oleh kaum Penggugat Asal/Tergugat Rekonvensi dan diatasnya ada beberapa rumah milik kaum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Asal;
3. Bahwa keberadaan kaum Tergugat Rekonvensi di atas objek perkara hanyalah bersifat di tumpangkan sementara oleh kaum Penggugat Rekonvensi, namun seiring dengan berjalannya waktu tanpa setahu Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik objek perkara, Tergugat Rekonvensi telah mendirikan bangunan di atas objek perkara pada hal objek perkara bukanlah milik kaum Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai dan membangun rumah di atas objek perkara tanpa seijin Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 s/d 1367 KUHPerdara dan untuk itulah Tergugat Rekonvensi haruslah di hukum untuk menyerahkan objek perkara kepada kaum Penggugat Rekonvensi/dahulu Tergugat I dan II;
5. Bahwa untuk menjamin objek perkara dalam Rekonvensi tidak dipindah tangankan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Asal;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara dalam rekonsensi adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonsensi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi yang menguasai dan membangun rumah di atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan objek perkara kepada kaum Penggugat Rekonsensi dalam keadaan kosong;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding *verzet* maupun kasasi;
6. Menyatakan sita tahan yang kuat dan berharga atas objek perkara ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida; Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2011/PN.PDG, tanggal 9 Februari 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II a/s/d i;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah sebesar Rp2.106.000,00 (dua juta seratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 88/PDT/2012/PT.PDG, tanggal 28 Juni 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari kuasa Para Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Tanggal 9 Februari 2012 Nomor 49/Pdt.G/2011/PN.PDG, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 281 K/Pdt/2013, tanggal 17 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. M. DALIR ML. BANDARO, 2.ZULKIFLI CHAN, 3. BAHERAM, 4.MARAYAM, 5, SYAMSIBAR, 6.RAMADHAN, 7.AMRIZAL tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt/2013, tanggal 17 Oktober 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 22 Juli 2014 kemudian terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 281 K/Pdt/2013, Nomor 49/Pdt.G/2011/PN-Pdg-Akta Nomor 02/2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Januari 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Para Termohon Kasasi I, II/Para Tergugat I, II/Para Terbanding I, II pada tanggal 27 Januari 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Para Termohon Kasasi I, II/Para Tergugat I, II/Para Terbanding I, II mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Padang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang, pada halaman 22 alinea ke 2, terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, pertimbangan mana dapat pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:

‘Menimbang, bahwa surat bukti P-1 yaitu Surat Keterangan Pagang Gadai Tertanggal 14 Oktober 1958 terhadap bukti ini majelis menganggapnya sebagai bukti permulaan yang kalau mau dikaitkan dengan objek perkara dalam perkara *a quo* haruslah didukung dengan bukti lainnya, apalagi bukti mana disangkal oleh Tergugat dengan surat bukti T.1.T.1 dan 2 yaitu berupa Surat Keterangan Pagang Gadai Tertanggal 22 Maret 1962’;

Bahwa setelah Pemohon PK cermati secara seksama surat Bukti P-1 Tanggal 14 Oktober 1958, yang diajukan Penggugat/Pemohon PK, dapat Pemohon PK katakan telah terjadi suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap surat bukti P-1. Yang mana Pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang telah mempertimbangkan P-1 tersebut adalah pagang gadai, setelah Pemohon Peninjauan Kembali cermati P-1 tersebut adalah penebusan sawah yang tergadai pada tahun 1955, surat bukti P.1 *a quo* berisikan Ilyas Gelar Kamar umur 26 Tahun, adalah selaku wakil dari ayah atau ibunya (Mansah Dan Siti), mengaku telah menerima uang dari dua laki-istri Jamiah (anggota kaum Para Penggugat/Pemohon PK) dan Demar Ali Gelar Malin Bandaro sebanyak Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), tebusan mana adalah di hadapan Muhamad Malin Bandaro sebagai wakil Kepala Waris yang ikut bertanda tangan diakhir surat keterangan penebusan ini;

Bahwa sebelum adanya surat bukti P-1 sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan di atas, pada Tanggal 12 April 1955 telah terjadi Pagang Gadai (Bukti tambahan Pemohon Peninjauan Kembali), pagang gadai mana dilakukan antara kaum para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik tanah objek perkara yang terdiri dari 1. Indara DT. Bandaro Itam, 2. Muhammad Malin Bandaro, 3. Dullah, 4. Jamiah, 5. Raini, 6. Ajin, 7. Jadik, kesemuanya bersuku Caniago tinggal dan diam di Belimbing, Kuranji, Pauh IX, yang digadaikan kepada orang Indonesia laki-isteri nama 1. Mansah suku Sikumbang, 2. Perempuan, Nama Siti, suku Caniago, Tinggal keduanya di Gubung Sarik, Pauh IX, adapun tanah yang digadaikan tersebut adalah terbatas sepadan dengan:

- Timur dengan tanah Pusaka Narullah, Suku Jambak;
- Barat jalan Besar dibailk jalan besar pusaka yung Ancak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah pusaka Imam Sama;
- Utara dengan kawan tanah ini juga yang tergadai pada Abu;

Bahwa setelah dicermati surat Bukti tambahan Pemohon Peninjauan Kembali berupa Surat Pagang Gadai Tanggal 12 April 1955 dapatlah dikatakan Surat Bukti P-1 (Penebusan Pagang Gadai) tidak berdiri sendiri akan tetapi diawali dengan Perbuatan Pagang Gadai 12 April 1955 selain itu dilihat dari subjek hukum dan objek hukum tidak terdapat perbedaan antara surat bukti P-1 dengan surat pagang Gadai 12 April 1955 adalah sama;

Bahwa selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi Darwis yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan menerangkan objek perkara dulunya pernah digadaikan oleh Angku Penggugat/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Mak Ancah dan ditebus oleh Malin Bandaro (jika dihubungkan dengan surat bukti P-5 (Ranji Kaum Para Penggugat/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Malin Bandaro atau juga disebut dengan Muhammad Malin Bandaro Itam adalah angku atau Mamak dari Para Penggugat/sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Soon Rajo Basa objek perkara adalah harta pusaka tinggi Malin Bandaro, sedangkan Saksi Namar Rajo Basa menerangkan objek perkara adalah harta dari Naro yang merupakan Mamak dari Para Penggugat/sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali diatas, terjadi suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap surat bukti P-1, yang demi hukum gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan, bukannya menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Bahwa Pemohon PK berpendapat pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Padang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang, pada halaman 22 alinia ke 3, terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, pertimbangan mana pengadilan Negeri Padang berpendapat terhadap bukti ini hanya berlaku sepihak dan juga harus dikaitkan dengan bukti-bukti lain serta hanya mempunyai nilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti-bukti lainnya;

Bahwa kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dapat dilihat dari pertimbangan Pengadilan Negeri Padang terhadap bukti P-2 yang merupakan surat Pernyataan dan saksi-saksi atas batas sepadan tanah, salah satu yang menyatakan dalam surat bukti *a quo* adalah Darwis Rajo Basa, dan Darwis Rajo Basa tersebut juga telah didengar sebagai saksi dalam

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2015



perkara *a quo*, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Darwis Rajo Basa sebagaimana dimaksud dalam surat bukti P-2 adalah sama dengan keterangan saksi Darwis Rajo Basa yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, karena adanya persesuaian antara surat bukti P-2 dengan keterangan saksi Darwis Rajo Basa seharusnya bukti P-2 tersebut dipertimbangkan objek perkara adalah tanah pusaka kaum Para Penggugat yang diwarisi dari Mamak-mamaknya, para Penggugat mana berasal dari keturunan Siti Hawa;

3. Bahwa Pemohon PK berpendapat pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Padang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang, pada halaman 23 alinea ke 2, juga terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, pertimbangan mana dapat pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:

‘Menimbang, bahwa surat bukti P-5 adalah Ranji/Silsilah keturunan kaum Siti Hawa, suku Caniago Kampung Tengah Belimbing, Kuranji, Pauh IX Tertanggal 12 Desember 2009, tentang bukti ini hanya menerangkan silsilah keturunan dari Penggugat dan belum dapat dijadikan bukti kepemilikan dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti-bukti lainnya’;

Bahwa bukti *a quo* memang bukan bukti kepemilikan, seharusnya bukti *a quo* dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Padang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang tersebut berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan surat bukti P-2 dan P-3 dan juga terkait dengan keterangan saksi-saksi serta berkaitan dengan Petitum gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4;

4. Bahwa dalam Memori PK ini, Pemohon PK akan menambah bukti surat berupa Surat Keterangan Pagang Gadai Tanggal 12 April 1955, (Lampiran: Ditandai dengan P-7), yang mana Pagang gadai tersebut menerangkan pada Tanggal 12 April 1955 telah terjadi pagang gadai antara 1. Indara Gelar Bandaro Itam, 2. Muhammad, 3. Dullah, 4. Jamiah, 5. Raini, 6. Ajin, 7. Jadik, semuanya bersuku Caniago diam dan bertempat tinggal di Belimbing, Kuranji, Pauh IX, yang digadaikan berupa setumpak sawah sebanyak 12 (dua belas) piring, yang berbatas sepadan dengan;
- Timur dengan pusaka Narulah suku Jambak (sekarang ini ahli warisnya adalah Bujang rajo Sampono, suku Jambak);
 - Barat dengan jalan besar dibalik jalan dengan pusaka Yung Anjak (yang sekarang ini ahli waris Yung Ancak adalah Tando R, suku Tanjung);
 - Selatan dengan kawan tanah ini juga yang tergadai pada Ramali, suku Caniago;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan kawan tanah ini juga yang tergadai pada Abu;

Bahwa sawah tersebut digadaikan kepada Mansah dan Siti (suami isteri);

5. Bahwa dari surat bukti *a quo* didapat fakta yang bersesuaian dengan keterangan saksi yang Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali hadirkan diantaranya:

- Bahwa saksi Darwis, objek perkara dulunya pernah digadaikan oleh pihak Penggugat kepada Mak Ancah dan ditebus oleh Malin Bandaro (Malin Bandaro adalah suami dari Jamiah) jamiah sendiri adalah nenek Para Penggugat yang ikut mengadaikan sawah pada tahun 1955 tersebut;
- Bahwa berdasarkan isi dari surat bukti *a quo* dan keterangan saksi di atas dapatlah disimpulkan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum para Penggugat yang pada Tanggal 14 Oktober 1958 telah ditebus, yang mana menurut keterangan saksi tersebut sebelum tergadai objek perkara dikuasai sepenuhnya oleh kaum para Penggugat;

6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri pada halaman 25 tentang Gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Padang telah menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Padang pada halaman 27, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan dalam Konvensi, karenanya gugatan Rekonvensi tersebut ditolak, terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Padang tersebut Pemohon PK sangat sependapat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena didalam Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari bukti T.4, T.1, dan T.2 diperkuat dengan keterangan saksi-saksi: 1. Nurbaiti, 2. M. Taher, 3. Firdaus kader, 4. Malusin, membuktikan tanah objek sengketa milik Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi;

Bahwa, Pemohon peninjauan kembali hanya mempersoalkankembali tentang gadai (Bukti P7) tanggal 12 April 1955 yang telah dipertimbangkan dalam putusan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. M.DAILIR ML. BANDARO, Suku Caniago dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. M.DAILIR ML. BANDARO, Suku Caniago, 2. ZULKIFLI CHAN, Suku Caniago, 3. SYAMSIBAR, 4. RAMADHAN, Suku Caniago, 5. AMRIZAL, Suku Caniago tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2015 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim - hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim - hakim anggota:

Ttd./
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Ttd./
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./
H. Suwardi, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:		
1. Materai	Rp	6.000,00;
2. Redaksi	Rp	5.000,00;
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	<u>Rp2.489.000,00;+</u>	
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00;</u>	

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2015